



**PUTUSAN**

Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Arvian;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 14 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Jalan Aman Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang / Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat hukum, dan berketetapan untuk menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOBBY ARVIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 57 (lima puluh tujuh) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto”, sebagaimana didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBBY ARVIAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 57 (lima puluh tujuh) paket / bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto;
  - 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa BOBBY ARVIAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa BOBBY ARVIAN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 57 (lima puluh tujuh) paket / bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara :*

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, saksi Boni Frans D.P Manik,SH, saksi Ahmad Firlana,SH dan saksi Fery Setiawan Ramadhan,SH anggota Ditres narkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kel. Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara terdakwa ada melakukan peredaran narkotika jenis ganja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 wib, melakukan penyidikan di Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kel. Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan cara melakukan pengamatan (observasi) terhadap terdakwa yang telah mendapatkan ciri- ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, didepan rumah terdakwa di Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kel. Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utarasekitar pukul 15.30 wib saksi bersama teamnya melihat ciri-ciri seorang laki-laki sedang menjual atau megedarkan narkotika jenis ganja dengan seorang pembeli kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi Boni Frans D.P Manik,SH, saksi Ahmad Firlana,SH dan saksi Fery Setiawan Ramadhan,SH anggota Ditres narkoba Polda Sumut bersama team langsung melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan seorang pembeli sempat melarikan diri dan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dapat ditemukan di genggam tangan terdakwa berupa 2(dua) paket/ bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi dan terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja jendela teras rumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwaupun menyerahkan 1(satu) plastik asoi warna hitam yang berisikan 55 (lima puluh lima) paket/bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan nakotika jenis ganja, kemudian terdakwa mengakui bahwa 57 (lima puluh tujuh) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto diperoleh dari War (dalam lidik) untuk dijual sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 gram apabila berhasil terjual , Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.3020/NNF/2023 tanggal 07 Juni2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BOBBY ARVIAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa BOBBY ARVIAN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kel. Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 57 (lima puluh tujuh) paket / bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara :*

Bermula padahari Juamat tanggal 26 Mei 2023, saksi saksi Boni Frans D.P Manik, SH, saksi Ahmad Firlana, SH dan saksi Fery Setiawan Ramadhan

Halaman 4 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,SH anggota Ditres narkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kel. Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara terdakwa ada *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* jenis ganja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 wib, melakukan penyidikan di Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan cara melakukan pengamatan (observasi) terhadap terdakwa yang telah mendapatkan ciri- ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, di depan rumah terdakwa di Jalan Kelambir V Gang Aquarium Kel. Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sekitar pukul 16.00 wib saksi saksi Boni Frans D.P Manik,SH, saksi Ahmad Firlana, SH dan saksi Fery Setiawan Ramadhan ,SH anggota Ditres narkoba Polda Sumut bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan seorang pembeli sempat melarikan diri dan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dapat ditemukan di genggam tangan terdakwa berupa 2 (dua) paket / bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi dan terdakwa mengakui masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja jendela teras rumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisikan 55 (lima puluh lima) paket/bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan nakotika jenis ganja, kemudian terdakwa mengakui bahwa 57 (lima puluh tujuh) paket /bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto diperoleh dari War (dalam lidik),Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.3020/NNF/2023 tangga 107 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimiaforensik terhadap barang bukti tersebut di duga mengandung Narkotika milik terdakwa BOBBY ARVIAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut8Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Halaman 5 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diaturn dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Firlana, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Fery Setiawan Ramadhan dan saksi Boni Frans D. P. Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan di depan sebuah rumah;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan seorang laki-laki (Terdakwa) di lokasi di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan melihat seorang laki-laki (terdakwa) sedang berada di depan sebuah rumah dan juga melihat beberapa orang mendatangi Terdakwa diduga Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan beberapa saat, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi dan rekan melihat seorang laki-laki mendatangi Terdakwa diduga akan membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati ke arah Terdakwa dan laki-laki tersebut, namun pada saat itu laki-laki yang mau membeli ganja tersebut langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket / bungkus kertas warna coklat didalamnya berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja yang lainnya, dan kemudian saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan narkotika jenis ganja lainnya tersebut dan

Halaman 6 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengambil dari jendela teras rumah tersebut berupa 1 (satu) plastik asoi warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plastik asoi tersebut dan didalamnya ada sejumlah 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, sehingga keseluruhan ganja yang disita saat penangkapan yaitu ada 57 (lima puluh tujuh) paket/ bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa pada Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana bagian kanan depan celana Terdakwa, yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seorang yang bernama WAR (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya, selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa dan telah disita saat penangkapan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **Fery Setiawan Ramadhan,SH** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Ahmad Firlana dan saksi Boni Frans D. P.Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan di depan sebuah rumah;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkoba yang dilakukan seorang laki-laki (Terdakwa) di lokasi di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan melihat seorang laki-laki (terdakwa) sedang berada di depan sebuah rumah dan juga

Halaman 7 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat beberapa orang mendatangi Terdakwa diduga Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan beberapa saat, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi dan rekan melihat seorang laki-laki mendatangi Terdakwa diduga akan membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati ke arah Terdakwa dan laki-laki tersebut, namun pada saat itu laki-laki yang mau membeli ganja tersebut langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket / bungkus kertas warna coklat didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan masih memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja yang lainnya, dan kemudian saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan narkoba jenis ganja lainnya tersebut dan saat itu Terdakwa mengambil dari jendela teras rumah tersebut berupa 1 (satu) plastik asoi warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plastik asoi tersebut dan didalamnya ada sejumlah 55 (lima puluh lima) paket/ bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, sehingga keseluruhan ganja yang disita saat penangkapan yaitu ada 57 (lima puluh tujuh) paket/ bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa pada Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana bagian kanan depan celana Terdakwa, yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seorang yang bernama WAR (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya, selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa dan telah disita saat penangkapan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kelabir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan di depan sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Firlana, saksi Fery Setiawan Ramadhan dan saksi Boni Frans D. P.Manik dari petugas kepolisian Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual/ menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa awalnya sebanya 2 (dua) paket/bungkus ganja, kemudian disita lagi sebanyak 55 (lima puluh lima) paket/bungkus ganja yang ada di dalam plastik asoi yang Terdakwa simpan di jendela nteras rumah dan juga uang sejumlah Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ganja tersebut, Terdakwa peroleh dari seorang yang bernama WAR (dalam penyelidikan), dengan cara membeli nya pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.00.wib di jalan Medan – Binjai Km.10 Kabupaten Deli serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pecah lagi menjadi 40 (empat puluh paket), dan akan dijual per paket/bungkus dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sehingga kalau semuanya ganja tersebut laku terjual maka penjualan Terdakwa adalah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) gram nya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual ganja tersebut adalah telah berlangsung selama 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan menjaul ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di npersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 57 (lima puluh tujuh) paket / bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto;
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika yaitu bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.3020/NNF/2023 tanggal 07 Juni2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BOBBY ARVIANadalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kelabir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan di depan sebuah rumah oleh saksi Ahmad Firlana, saksi Fery Setiawan Ramadhan dan saksi Boni Frans D. P.Manik dari petugas kepolisian Polda Sumut;
- Bahwa saksi Ahmad Firlana bersama rekan saksi yaitu saksi Fery Setiawan Ramadhan dan saksi Boni Frans D. P.Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul

Halaman 10 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib, bertempat di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan di depan sebuah rumah;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan seorang laki-laki (Terdakwa) di lokasi di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ahmad Firlana bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan melihat seorang laki-laki (terdakwa) sedang berada di depan sebuah rumah dan juga melihat beberapa orang mendatangi Terdakwa diduga Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Firlana dan rekan saksi melakukan pengamatan beberapa saat, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi dan rekan melihat seorang laki-laki mendatangi Terdakwa diduga akan membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Firlana dan rekan saksi mendekati ke arah Terdakwa dan laki-laki tersebut, namun pada saat itu laki-laki yang mau membeli ganja tersebut langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket / bungkus kertas warna coklat didalamnya berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual/ menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus kepada pembeli tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa awalnya sebanya 2 (dua) paket/bungkus ganja, kemudian disita lagi sebanyak 55 (lima puluh lima) paket/bungkus ganja yang ada di dalam plastik asoi yang Terdakwa simpan di jendela teras rumah dan juga uang sejumlah Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ganja tersebut, Terdakwa peroleh dari seorang yang bernama WAR (dalam penyelidikan), dengan cara membeli nya pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.00.wib di jalan Medan – Binjai Km.10 Kabupaten Deli serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pecah lagi menjadi 40 (empat puluh paket), dan akan dijual per paket/bungkus dengan harga Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), sehingga kalau semuanya ganja tersebut laku terjual maka penjualan Terdakwa adalah Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), dan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) gram nya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual ganja tersebut adalah telah berlangsung selama 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan menjual ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis ganja No. Lab.3020/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BOBBY ARVIAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat

Halaman 12 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa **Bobby Arvian** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. **Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini

Halaman 13 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Bobby Arvian** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor:PDM-394/Enz.2/06/2023 tanggal Juni 2023 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Firlana, saksi Fery Setiawan Ramadhan dan keterangan Terdakwa, bahwa penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kelabir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan di depan sebuah rumah oleh saksi Ahmad Firlana, saksi Fery Setiawan Ramadhan dan saksi Boni Frans D. P.Manik dari petugas kepolisian Polda Sumut karena Terdakwa telah menjaul narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Halaman 14 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Halaman 15 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan di depan sebuah rumah oleh saksi Ahmad Firlana, saksi Fery Setiawan Ramadhan dan saksi Boni Frans D. P.Manik dari petugas kepolisian Polda Sumut;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Firlana bersama rekan saksi yaitu saksi Fery Setiawan Ramadhan dan saksi Boni Frans D. P.Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan di depan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan seorang laki-laki (Terdakwa) di lokasi di Jalan Kelahir V Gang Aquarium Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ahmad Firlana bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan melihat seorang laki-laki (terdakwa) sedang berada di depan sebuah rumah dan juga melihat beberapa orang mendatangi Terdakwa diduga Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ahmad Firlana dan rekan saksi melakukan pengamatan beberapa saat, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi dan rekan melihat seorang laki-laki mendatangi Terdakwa diduga akan membeli ganja dari Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Firlana dan rekan saksi mendekati ke arah Terdakwa dan laki-laki tersebut, namun pada saat itu laki-laki yang mau membeli ganja tersebut langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;

Halaman 16 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket / bungkus kertas warna coklat didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual/ menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa awalnya sebanyak 2 (dua) paket/bungkus ganja, kemudian disita lagi sebanyak 55 (lima puluh lima) paket/bungkus ganja yang ada di dalam plastik asoi yang Terdakwa simpan di jendela teras rumah dan juga uang sejumlah Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti ganja tersebut, Terdakwa peroleh dari seorang yang bernama WAR (dalam penyelidikan), dengan cara membeli nya pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.00.wib di jalan Medan – Binjai Km.10 Kabupaten Deli serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat lebih kurang 100 (seratus) gram dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa ganja yang Terdakwa beli seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pecah lagi menjadi 40 (empat puluh paket), dan akan dijual per paket/bungkus dengan harga Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), sehingga kalau semuanya ganja tersebut laku terjual maka penjualan Terdakwa adalah Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), dan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) gram nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual ganja tersebut adalah telah berlangsung selama 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkoba jenis ganja No. Lab.3020/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang

Halaman 17 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BOBBY ARVIAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 18 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 57 (lima puluh tujuh) paket / bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto;
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut kepemilikannya tidak memiliki izin yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bobby Arvian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 57 (lima puluh tujuh) paket / bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja seberat 116 gr (seratus enam belas gram) netto;
  - 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Firza Andriansyah,SH.,MH dan Sulhanuddin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriyansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 21 dari 21  
Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21